



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
K E C A M A T A N S E K A T A K
JALAN PANGERAN MUDA NO.12 DESA SEKATAK BUJI
Email : kecamatansekatatak@gmail.com

Sekatak Buji, 6 Mei 2026

Nomor : 005/ 67 /CS-PEM
Lamp : -
Perihal : Undangan Mediasi Batas Desa.

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Bunau
2. Kepala Desa Terindak
3. Kapolsek Sekatak
4. DANRAMIL Sekatak

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Desa Bunau Nomor : 28/BNU-2003/KDB/IV/2026 tanggal 20 April 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Pembahasan dan Penyelesaian Batas Desa.

Sebagaimana maksud surat dari Kepala Desa Bunau, maka Pemerintah Kecamatan Sekatak mengundang Kepala Desa Terindak, Kepala Desa Bunau, Ketua BPD Desa Bunau, Ketua BPD Desa Terindak beserta Masing-masing Tim Tata Batas Desa kedua Desa untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik mengenai penyelesaian batas dua desa tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026
Pukul : 09.00 Wite sampai selesai.
Tempat : Gedung BPU Kecamatan Sekatak
Acara : Mediasi Batas Desa Terindak Dan Desa Bunau

Demikian surat ini kami sampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt Camat,

RONI PAEMBOHAN, S.IE, M.M
Penata TK.1 (III/d)

Unduh **DOKUMEN ASLI** di <https://tte.bulungan.go.id> dengan

#ID DOK : AF84-2026-65-6502-043



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ, BSSN

